

---

## **Konflik Batas Maritim, *Illegal Fishing* dan Upaya Penegakannya di Wilayah Laut Natuna antara Indonesia dan China**

*(Maritim Limit Conflict, Illegal Fishing and Enforcement of Effort in Natuna Sea Region between Indonesia and China)*

<sup>1\*)</sup> Gayuh Nugroho Dwi Putranto, <sup>1)</sup> Muhammad Zid, <sup>1)</sup> Mieke Miarsyah

<sup>1)</sup> Pascasarjana Manajemen Lingkungan, Universitas Negeri Jakarta

<sup>\*)</sup> Korespondensi: nugrohogayuh31@gmail.com

**Diterima : 25 Januari 2020 / Disetujui : 15 Juni 2020**

### **ABSTRAK**

Indonesia terus berusaha melindungi wilayah laut agar terhindar dari kasus illegal fishing dan sengketa batas maritim. Illegal fishing yang terjadi di Natuna berdampak menurunnya pendapatan dari sisi perikanan akibat adanya praktek illegal fishing. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menanggulangi perihal *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan asing maupun oleh nelayan lokal. Kasus illegal fishing yang terjadi pada akhir tahun 2019 dilakukan negara China di perairan Natuna yang sempat memicu ketegangan antara Indonesia dan China. Ketegangan tersebut disebabkan oleh perbedaan persepsi terkait batas maritim dimana China menggunakan konsep nine-dash line yang tidak sesuai UNCLOS yang diakui oleh PBB. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep *nine dash line* yang mendasari klaim sepihak Cina, dan konsep UNCLOS yang mendasari kepemilikan kawasan perairan Natuna oleh Indonesia dan upaya penegakan illegal fishing di Kepulauan Natuna. Penelitian dilakukan dengan secara deskriptif berdasarkan data sekunder berdasarkan hak berdaulat Indonesia atas Kepulauan Natuna. Hasil menunjukkan bahwa klaim China atas Natuna berdasarkan *nine dash line* tidak menjadi dasar hukum internasional yang berlaku.

**Kata kunci** : Indonesia, Natuna, *nine dash line*, UNCLOS

### **ABSTRACT**

*Indonesia tries to protect sea areas to avoid illegal fishing cases and maritime boundary disputes. Illegal fishing that occurred in Natuna resulted in decreased income from the fishery side due to the existence of illegal fishing practices. Various attempts have been made by the Indonesian government to deal with illegal fishing by foreign fishermen and local fishermen. The case of illegal fishing that occurred at the end of 2019 was carried out by the Chinese state in Natuna waters which had triggered tension between Indonesia and China, which was triggered by different perceptions related to maritime boundaries where China used the nine-dash line concept that was not by UNCLOS recognized by the UN. This study aims to explain the nine-dash line concept that underlies unilateral claims to China, and the concept of UNCLOS which underlies ownership of the Natuna waters by Indonesia and efforts to enforce illegal fishing in the Natuna Islands. The study was conducted descriptively based on secondary data based on Indonesia's sovereign rights over the Natuna Islands. The results show that China's claim to Natuna based on the nine-dash lines does not form the basis of applicable international law*

**Keywords:** Indonesia, Natuna, *nine-dash line*, UNCLOS

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang terdiri dari ribuan pulau yang dipisahkan oleh perairan dangkal maupun perairan dalam (selat, laut territorial, dan laut lepas). Wilayah Indonesia memiliki keanekaragaman hayati, dan inilah yang menjadi ciri negara maritim yang dimiliki Indonesia. Kondisi perairan Indonesia memiliki perairan laut sekitar 58 juta km<sup>2</sup>. (berdasarkan 75% dari total wilayah Indonesia) yang terdiri 0,3 juta km<sup>2</sup> perairan laut territorial 2,8 juta km<sup>2</sup> perairan laut di nusantara serta 2,7 juta km<sup>2</sup> Laut ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) (Dahuri 2010).

Kegiatan *illegal fishing* oleh nelayan asing sangat sering dilakukan di wilayah laut Indonesia. Kegiatan *illegal fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan secara *illegal*. Kegiatan *illegal fishing* tersebut dilakukan oleh nelayan asing dari negara tetangga di kawasan yang memasuki perairan Indonesia secara *illegal*. Melalui berbagai cara para nelayan asing tersebut menangkap ikan di perairan Indonesia dan selanjutnya diperjualbelikan di luar Indonesia (Muhamad 2012). Penangkapan ikan tersebut telah mengakibatkan kerugian secara *finansial* (Solihin 2010), hal tersebut dikarenakan ikut andil dalam menurunkan produktivitas dan hasil tangkapan nelayan local secara signifikan, disamping telah mengancam sumber daya perikanan Indonesia.

Perairan Natuna merupakan perairan yang paling rawan terhadap *illegal fishing*, selain dikarenakan di kawasan perairan tersebut terkandung potensi sumber daya perikanan yang besar. Berdasarkan penelitian Mahabrur & Hidayat (2018) Pada periode pemantauan bulan Mei hingga Desember 2016, ditemukan 280 unit kapal asing berada dalam kawasan perairan Natuna yang menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 2,98 triliun Rupiah. Perairan tersebut juga berada di kawasan perairan perbatasan dengan perairan internasional sehingga kemungkinan nelayan asing masuk ke wilayah perairan Indonesia sangat terbuka. Secara administratif natuna merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Natuna memiliki luas wilayah administratif seluas 264.198,37 km<sup>2</sup> yang terdiri dari luas daratan 2.001,30 km<sup>2</sup> dan luas lautan 262.197,07 km<sup>2</sup>. Ibukota Kabupaten Natuna adalah Kota Ranai. secara geografis batas-batas wilayah Kabupaten Natuna sebelah utara adalah Vietnam dan Kamboja, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bintan, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Anambas, dan sebelah timur berbatasan dengan Negara Malaysia Timur. Berdasarkan letak geografis tersebut Kepulauan Natuna menjadi kabupaten terluar dalam wilayah negara Kepulauan Indonesia sehingga rawan akan konflik dan *illegal fishing* terkait dengan batas maritim di kawasan perairan Natuna yang merupakan bagian dari Laut Cina Selatan.

Konflik mengenai batas maritim yang terjadi di Laut Cina Selatan timbul akibat ketidaktaatan negara-negara pantai yang langsung berbatasan. Sesuai ketentuan UNCLOS 1982. China sebagai negara yang bar-baru ini bersitegang dengan Indonesia terkait klaim sepihak perairan Natuna, sebenarnya sudah lama menunjukkan ketidaktaatannya terhadap UNCLOS 1982. Ketidaktaatan China tersebut terlihat ketika China mengeluarkan peta pada tahun 1974 yang dikenal dengan *nine dash line* (Calista *et al.* 2017). China mengajukan klaim ini berdasarkan dengan prinsip *historic waters*.

Klaim tersebut bukan saja berpotensi mengancam kedaulatan wilayah Indonesia atas Kepulauan Natuna, namun juga seluruh kepentingan Indonesia sebagai suatu negara kepulauan dengan kehadiran *Coastal Guard China* yang mengitari kepulauan Natuna pada akhir tahun 2019. Kapal penjaga pantai china terlihat di sekitar kawasan ZEE Indonesia, bahkan sempat dilaporkan dari beberapa media elektronik kapal tersebut mengawal sejumlah nelayan-nelayan China untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEE Indonesia.

Secara tersirat, klaim China tentang *Traditional Fishing Ground* berpotensi sebagai bentuk pengingkaran China terhadap status hukum Natuna sebagai bagian dari perairan Negara Kepulauan Indonesia. Berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982 pasal 46, negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan. Deklarasi Djuanda yang memuat Konsep Negara Kepulauan, pada tanggal 18 Februari 1960 dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan selanjutnya ditingkatkan dalam bentuk Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 4/Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Undang-undang Nomor 4/Prp Tahun 1960 kemudian diubah dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Undang-Undang tersebut pada hakikatnya merubah cara penetapan laut wilayah selebar 3 mil laut diukur dari garis air surut atau garis air rendah menjadi laut wilayah selebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal lurus yang ditarik dari ujung ke ujung, dengan demikian garis pangkal lurus tersebut akan melingkari negara Kepulauan Indonesia (Soemarmi *et al.* 2019).

Adapun yang dimaksud dengan kepulauan adalah sekumpulan pulau, perairan yang saling berhubungan. Munavvar (1995) menjelaskan Negara Kepulauan memiliki karakteristik ilmiah dalam pertalian yang demikian eratnya sehingga membentuk suatu kesatuan intrinsik geografis, ekonomi dan politis. Permasalahan utamanya bagaimana dasar *nine-dash line* yang menjadi dasar klaim China atas natuna serta pengamanan daerah perairan perbatasan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sengketa batas maritim terkait kepemilikan Kepulauan Natuna Indonesia dengan China di Kepulauan Natuna dan upaya penegakan *illegal fishing* di wilayah tersebut

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data berupa bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi *United Convention on the Law of the Sea* 1982, sedangkan bahan hukum sekunder adalah segala publikasi nasional, artikel ilmiah. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup kajian terhadap asas, sistematik, perbandingan, dan sejarah hukum (Soekanto 2015). Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka dan dokumen, serta dianalisis fakta, interpretasi dan penalaran hukum secara sistematis logis dan yuridis. Berdasarkan bahan hukum tersebut kemudian dilakukan identifikasi terhadap konflik batas maritim, *illegal fishing* dan upaya penegakannya di wilayah laut natuna antara Indonesia dan China.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep *Nine Dash Line* dan UNCLOS

Pengertian *nine-dash line* merupakan peta teritorial yang membubuhkan sembilan garis putus- putus sebagai penanda atau batas imajiner yang diklaim pemerintah China untuk mengklaim 90% wilayah Laut China Selatan (Pradana 2017). China merupakan aktor utama dalam masalah sengketa di wilayah Laut Cina Selatan yang mengklaim wilayah tersebut adalah seluruhnya milik China. Klaim China ini didasarkan atas latar belakang sejarah Cina kuno tentang wilayah kekuasaan China. Pada tahun 1974 China membuat peta wilayah garis putus-putus yang membentuk huruf U yang mencakup seluruh wilayah Laut China Selatan. Sejak awalnya muncul konflik di Laut China Selatan, Indonesia menyatakan tidak memiliki klaim atas sengketa Laut China Selatan, akan tetapi Indonesia mulai terseret arus konflik di Laut China Selatan setelah China mengeluarkan peta *nine-dash line* yang memasukkan nama Kepulauan Natuna di dalamnya. Indonesia mengetahui perkara peta *nine dash line* pada tahun 1993, kemudian Indonesia mulai mempertanyakan maksud dari peta garis putus-putus tersebut yang termasuk di dalamnya Kepulauan Natuna namun pihak China tidak pernah memberikan kejelasan yang pasti terkait hal tersebut (Kompas 2020a,b,c).

Perairan Natuna merupakan wilayah perairan yang masuk ke dalam Kabupaten Natuna yang secara administratif masuk ke dalam Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna merupakan pulau terluar dan terdepan yang digunakan Indonesia untuk menentukan titik terluar untuk menentukan batas-batas perairan Kepulauan Indonesia. Indonesia menarik ZEE dan landasan kontinen dari Pulau Natuna sebagai titik acuan dasarnya, sehingga Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas perairan natuna (Pradana 2017). Konsep kedaulatan adalah konsep dimana Indonesia memiliki kewenangan penuh atas wilayah tersebut. Hak berdaulat adalah hak yang diberikan hukum internasional sebuah negara melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982 (Afriansyah 2015). UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) merupakan sumber hukum yang diakui oleh PBB. UNCLOS mengatur mengenai delimitasi batas maritim laut teritori diantaranya negara dan pantai berseberangan (*opposite*) atau berdampingan (*adjacent*) menyatakan sebagai berikut:

*“Where the coasts of two States are opposite or adjacent to each other, neither of the two States is entitled, failing agreement between them to the contrary, to extend its territorial sea beyond the median line every point of which is equidistant from the nearest points on the baselines from which the breadth of the territorial seas of each of the two States is measured. The above provision does not apply, however, where it is necessary by reason of historic title or other special circumstances to delimit the territorial seas of the two States in a way which is at variance therewith.” (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, Pasal 15)*

Dari pasal 15 tersebut disimpulkan bahwa delimitasi batas maritim utamanya diselesaikan melalui perjanjian batas-batas negara terkait. Prescott & Schofield (2005) menyatakan bahwa delimitasi batas maritim diselesaikan

biasanya dengan negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa dan diselesaikan oleh *International Court of Justice (IJC)* dan juga *International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)*.

Berdasarkan UNCLOS 1982 garis pangkal adalah dimana garis darimana batas terluar laut territorial dan zona maritim lain negara pantai diukur (Churchill & Lowe 1999). Garis pangkal ini dapat berupa zona tambahan, zona penangkapan ikan eksklusif dan zona ekonomi eksklusif.

Indonesia merupakan negara dengan konsep kepulauan mulai diterima UNCLOS 1982 sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 46:

*“Archipelagic State” means a State constituted wholly by one or more archipelagoes and may include other islands; “archipelago” means a group of islands, including parts of islands, interconnecting waters and other natural features which are so closely interrelated that such islands, waters and other natural features form an intrinsic geographical, economic and political entity, or which historically have been regarded as such.” (United Nations, “United Nations Convention on the Law of the Sea” 1982)*

Status Negara Indonesia sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki hak kedaulatan untuk Natuna. Berangkat dari pemahaman tersebut maka dapat dikatakan klaim sepihak China atas Kepulauan Natuna berdasar konsep *nine-dash line* sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum di mata internasional.

### **Penanggulangan *Illegal Fishing* Kawasan Natuna**

*Illegal fishing* merupakan penangkapan ikan tanpa lisensi, memancing di area tertutup, memancing dengan alat yang dilarang, memancing melebihi kuota, atau memancing di daerah terlarang. *Illegal fishing* merupakan bagian dari *global crime*. Secara lebih jauh KKP (2015) menjelaskan bahwa kegiatan *illegal fishing* merupakan bagian dari IUU, termasuk dalam hal ini terkait perbatasan negara. IUU adalah istilah yang ditemukan dalam laporan Pertemuan xvi<sup>th</sup> Komisi pada tahun 1997 yang merujuk pada aktivitas penangkapan ikan yang tidak konsisten atau bertentangan dengan manajemen atau tindakan konservasi yang berlaku untuk perikanan tertentu (Agnew & Barnes 2004).

Dalam perkembangannya praktek terbesar dalam pelanggaran IUU, pada dasarnya adalah *pirate fishing* yaitu penangkapan ikan dilakukan oleh negara asing tanpa izin dari negara yang bersangkutan atau dengan kata lain hal ini bisa disebut sebagai tindakan pencurian. Indonesia sendiri telah memiliki peraturan perundang – undangan tentang *illegal fishing*, namun pada kenyataannya kasus pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia sampai saat ini masih terjadi. Melimpahnya potensi yang dimiliki oleh perairan Natuna memberi dampak yaitu terkait permasalahan *illegal fishing*. Upaya penanggulangan yang dilakukan di Indonesia melalui: a). meratifikasi peraturan internasional, b). penyesuaian dengan legislasi atau perundang – undangan nasional. c). merekrut pengawas perikanan, d). berperan aktif dalam RFMO dan organisasi perikanan internasional lainnya, e). berperan aktif dalam RPOA-IUU, f). Mengimplementasikan MCS melalui VMS, observer, *log book* dan pemeriksaan pelabuhan, g). Membentuk dan mengembangkan kapasitas UPT Pengawasan SDKP di daerah; h). Menyediakan infrastruktur; h). Menyediakan infrastruktur (Ismail *et al.* 2018)

Tabel 1. Penjelasan terkait IUU (*Illegal Fishing, Unreported, Unregulated*)

---

<p><i>Illegal Fishing</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kegiatan penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan nasional/asing di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) suatu negara dengan tidak memiliki izin melakukan penangkapan ikan dari negara bersangkutan dan bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.</li><li>- Dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelola perikanan regional tetapi beroperasi bertentangan dengan ketentuan konservasi dan pengelolaan yang diadopsi oleh organisasi atau ketentuan yang relevan dengan hukum internasional yang berlaku.</li><li>- Dilakukan oleh kapal penangkap ikan yang melanggar hukum nasional atau kewajiban internasional, termasuk yang dilakukan oleh negara yang bekerja sama dengan organisasi pengelolaan perikanan regional yang relevan.</li></ul>
<p><i>Unregulated Fishing</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Organisasi manajemen perikanan regional yang relevan yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan, atau oleh mereka yang mengibarkan bendera dari sebuah negara yang bukan dari organisasi itu, atau oleh entitas penangkapan ikan, dengan cara yang tidak konsisten dengan atau bertentangan dengan langkah-langkah konservasi dan manajemen organisasi itu.</li><li>- Penangkapan dilakukan untuk stok ikan yang tidak ada tindakan konservasi atau pengelolaan yang berlaku dan di mana kegiatan penangkapan ikan tersebut dilakukan dengan cara yang tidak konsisten dengan tanggung jawab negara untuk konservasi sumber daya laut sesuai hukum internasional.</li></ul>
<p><i>Unreported Fishing</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Aktivitas penangkapan tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional</li><li>- Aktivitas penangkapan yang dilakukan di area yang menjadi kompetensi organisasi pengelolaan perikanan regional, namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, tidak sesuai dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut.</li></ul>

---

Sumber: (Ismail *et al.* 2018)

Upaya-upaya tindakan diplomatik serta berperan serta dalam kebijakan perikanan internasional dilakukan Indonesia, akan tetapi upaya tersebut akan sia-sia apabila tidak adanya penindakan tegas terkait pelanggaran yang terjadi. Ketegasan dari petugas kemaritiman Indonesia sangat vital guna mencegah maraknya *illegal fishing* di perairan Natuna. Keseriusan pemerintah dalam melindungi hak berdaulatnya tersirat pada kebijakannya salah satunya yaitu penenggelaman kapal.

Kebijakan penenggelaman kapal berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 yang kemudian diubah menjadi

Undang–Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan. Undang-undang ini digunakan pemerintah sebagai dasar untuk menjaga sumber daya perikanan. Pemerintah harus berani mengambil tindakan cepat dan tepat untuk memutuskan setiap tindak pidana *illegal fishing* yang ada. Eksekusi penenggelaman kapal dapat dilakukan. Kapal asing yang melakukan pelanggaran dapat ditembak, diledakkan dan ditenggelamkan oleh penegak hukum kelautan di Indonesia. Dasar hukum penenggelaman kapal asing dapat ditemukan pada Undang-undang no 45 th 2009 Pasal 69 ayat 4 perikanan yang berbunyi :

1. Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
2. Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api.
3. Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.
4. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil tinjauan tersebut berdasarkan penjabaran UNCLOS 1982 maka Kepulauan Natuna berada di bawah kedaulatan Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982 yang diakui internasional. Optimalisasi pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang berlimpah belum mampu diwujudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Upaya penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia yang berkelanjutan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi nelayan asing untuk mencuri kekayaan perairan di Indonesia. Upaya pengamanan laut di kawasan perairan Natuna yang dilakukan antara lain:

1. Pemerintah melakukan penambahan armada dan alutista canggih dikawasan Kepulauan Natuna dan melakukan patroli rutin untuk mencegah kejadian pelanggaran IUU kembali terjadi.
2. Pemberdayaan nelayan oleh pemerintah diharapkan kedepannya pengamanan perairan di wilayah Natuna dilakukan secara berkesinambungan antara nelayan lokal dan petugas terkait.

### DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah A. 2015. Kewenangan Negara Pantai dalam Mengelola Wilayah Laut. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 45(4): 608-635.
- Agnew DJ, Barnes CT. 2004. *Economic Aspects and Drivers of IUU Fishing: Building a Framework*. OECD Document AGR/F1/IUU(2004)2. Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development. 33p.

- Calista PR, Idris M, Trihastuti N. 2017. Klaim Tiongkok tentang Traditional Fishing Ground di Perairan Natuna Indonesia dalam Perspektif UNCLOS 1982. *Diponegoro Law Journal*. 6(2): 1-13
- Churchill R, Lowe V. 1999. *The Law of the Sea*. Manchester: Manchester University Press. 544 p.
- Dahuri R. 2010. *Cetak Biru Pembangunan Kelautan dan Perikanan Menuju Indonesia yang Maju, Adil Makmur, dan Berdaulat*. Bogor: PKSPL-IPB.
- Ismail, Kusasi, Fitriana. 2018. *Perikanan Natuna dan Kesejahteraan Nelayan Pasca Penerapan IUU Fishing*. Indonesia Marine Fellows Program – MFP Riset Ekonomi Terapan dalam Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Kelautan. Bogor: FPIK IPB.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2015. *Mina Bahari: Illegal Fishing No More*. Jakarta: PUSDATIN SekJen KKP.
- Kompas. 2020a. Bandel Kapal China Ternyata Masih Ada di Natuna Diusir TNI. <https://www.kompas.tv/article/62556/bandel-kapal-china-ternyata-masih-ada-di-natuna-diusir-tni> diakses pada tanggal 20 Januari 2020.
- Kompas. 2020b. China Klaim Punya Hak di Perairan Natuna, Apa itu Nine Dash Line ?. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/04/172022965/china-klaim-punya-hak-di-perairan-natuna-apa-itu-nine-dash-line?page=all/>, diakses pada tanggal 20 Januari 2020.
- Kompas Regional. 2020c. TNI Tegaskan Bila Kapal China Kembali Lagi ke Natuna akan Ditangkap dan Diproses Secara Hukum. <https://regional.kompas.com/read/2020/01/13/14101691/tni-tegaskan-bila-kapal-china-kembali-lagi-ke-natuna-akan-ditangkap-dan-diproses-secara-hukum> diakses pada tanggal 20 Januari 2020.
- Mahabror D, Hidayat J. 2018. Analisis Kerugian Ekonomi Akibat *Illegal Fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Natuna. *Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan IV 2018 Swiss-Berlin*, Surabaya: 5 September 2018. Hal. 263-270.
- Muhamad SV. 2012. Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan. *Jurnal Politica* 3(1). 59-85
- Munavvar M. 1995. *Ocean States: Archipelagic Regimes in the Law of the Sea*, Dordrecht: Martinus Nijhoff. 225 p.
- Pradana. 2017. Akibat Hukum Klaim Nine Dash Line Cina Terhadap Hak Berdaulat Indonesia di Perairan Kepulauan Natuna (Khusus Kabupaten Natuna) Menurut UNCLOS 1982. *Jurnal HK* 112 (4). 1-8
- Republik Indonesia. 2009. *Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*, Jakarta: Sekretariat Negara.
- Soekanto S. 2015. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajawali Pers. 410 hlm.



- Soemarmi A, Indarti E, PujiyonoP, Diamantina A. 2019. Konsep Negara Kepulauan dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia. *Jurnal Masalah –Masalah Hukum*. 48(3): 241-248.
- Solihin A. 2010. *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*. Bandung: Nuansa Aulia. 150 hlm
- United Nations. *United Nations on Convention on the Law of the Sea*, 10 December 1982. United Nations Treaty Series Vol. 1833, No. 31363. 186 p.

